



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Uholukan Kode Pos: 24382  
Telepon (0645) 43872, 101277580, 0885143320



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3163

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AL-KINDI  
Nomor / Tanggal : 421.1/TK-AK/2022, 06 Oktober 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AL-KINDI  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798299  
Status : Swasta  
Tahun Pendirian : 2006  
No / Tgl SK Pendirian : 01/02 Agustus 2021  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "AL-KINDI"  
Alamat : Gampong Ulee Rubek Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara  
TMT : 12 November 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **12 November 2022 s.d 12 November 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Seunuddon
4. Arsip

